

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan¹, yang berkaitan dengan “Ketentuan Hukum Tentang Hak Politik Pegawai Negeri Sipil untuk Menjadi Pejabat Politik di Kabupaten Sleman”.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman wawancara, meskipun ada kemungkinan dari jawaban yang diperoleh akan timbul pertanyaan baru. Dengan demikian akan diperoleh jawaban maupun pertanyaan dengan lebih rinci dan mendalam.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang terstruktur².

a. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman atau yang mewakili.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu PNS, menggunakan metode non random dengan jumlah 30 orang responden dengan kriteria PNS yang sudah menjabat minimal lima tahun, pendidikan terakhir sarjana strata satu golongan III ke atas, tempat penelitian antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan 10 responden
- 2) Dinas Tenaga Kerja 10 responden
- 3) Dinas Kesehatan 10 responden

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data untuk data sekunder dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum³. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 24.

³ *Ibid*, hlm. 14.

- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.
 - 6) Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan informasi bahan hukum primer atau yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu dalam proses analisis.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan-bahan pustaka sebagai penunjang dan pemberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

C. Metode Penentuan Sampel

Cara penentuan sampel/responden yang dipergunakan dalam penelitian lapangan ini adalah *purposive sampling*⁴, yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, teknik ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Untuk menentukan berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵

1. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pendidikan 10 responden
2. Dinas Tenaga Kerja 10 responden
3. Dinas Kesehatan 10 responden

D. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disajikan dan dianalisis secara:

1. Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dapat menjawab permasalahan.

⁴ Ida Bagoes Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1981, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 122.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.51.

2. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan teori sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.